

SURAT EDARAN
Nomor : SE/46/III/2011

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
 - d. Surat Edaran Menteri Pertahanan Nomor: SE/19/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - e. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kemkeu Nomor : PER-18/PB/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan pencairan dana Tunjangan Kinerja pegawai Kementerian Negara/Lembaga yang dananya dialokasikan pada BA. 999.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI perlu diatur pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Kepada seluruh prajurit TNI dan PNS selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
 - b. Besaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan peringkat jabatan yang berlaku.

/ c. Tunjangan.....

- c. Tunjangan Kinerja dibayarkan secara on top (tunjangan yang telah diberikan selama ini tetap berlaku).
- d. Tunjangan Kinerja disalurkan secara berjenjang melalui otorisasi sesuai DIPA masing-masing Unit Organisasi.
- e. Rekening BA. 999 dibuka tersendiri mulai Triwulan II TA. 2011 dan seterusnya terpisah dari Rekening BA. 012, sisa rekening Tunjangan Kinerja Triwulan I dipindahkan ke Rekening BA. 999 yang telah dibuka.
- f. Rekening BA. 999 yang telah dibuka diajukan secara berjenjang dan sudah diterima di Pusku Kemhan paling lambat tanggal 11 April 2011, contoh format sesuai lampiran I dan II Surat Edaran ini.
- g. Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Tunjangan Kinerja dibebankan kepada APBN pada tahun anggaran bersangkutan.
- h. Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Tunjangan Kinerja disetor ke Kas Negara oleh Pekas menggunakan Akun 411121.
- i. Tata cara penghitungan Pph Pasal 21 Tunjangan Kinerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor : SE/021/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 (menggunakan penghitungan penghasilan teratur), contoh penghitungan Pph Pasal 21 Tunjangan Kinerja sesuai lampiran III Surat Edaran ini.
- j. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja dibuat perbulan, dipisahkan antara Daftar Tunjangan Kinerja TNI dan PNS, bentuk format sesuai lampiran IV Surat Edaran ini.
- k. Personel TNI dan PNS yang melaksanakan mutasi di lingkungan Kemhan dan TNI, pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan DPP terakhir.
- l. Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Tunjangan Kinerja terdiri dari :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - 2) KU-17, bentuk format sesuai lampiran V Surat Edaran ini.
 - 3) Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja.
 - 4) SPTJM yang ditandatangani Kasatker, bentuk format dan petunjuk pengisian sesuai lampiran VI Surat Edaran ini.

/ m. Pembukuan.....

- m. Pembukuan Tunjangan Kinerja tetap mengacu pada Surat Keputusan Menhan Nomor: Skep/170/M/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Petunjuk Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Dephan dan TNI.
 - n. Sisa dana dan Pph Pasal 21 Tunjangan Kinerja untuk bulan berjalan yang berada di Pekas tidak disetor ke Kas Negara, tetapi diperhitungkan pada pembayaran bulan berikutnya.
 - o. Sisa dana pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pph Pasal 21 pada akhir tahun wajib disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan dokumen SSPB dan Pph Pasal 21 menggunakan Akun 411121.
 - p. Laporan Keuangan Tunjangan Kinerja BA. 999.08 terpisah dari Laporan Keuangan BA. 012.
 - q. Pengisian dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) mencantumkan BA.999.08.
 - r. Pembukuan Jasa Giro Tunjangan Kinerja menggunakan Akun 423221.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor : SE/162/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI, dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan Tunjangan Kinerja agar Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan segera menginformasikan ketentuan ini kepada Kapusdatin Kemhan, Kapus Infolahta TNI, Kadis Infolahta Angkatan, Kaku Kotama dan Pekas di jajarannya.

/ 5. Surat.....

5. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 Maret 2011

Kepala Pusat Keuangan,

Ttd

Drs. Sugiyanto, M.M
Marsekal Pertama TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI.
2. Dirkuad.
3. Kadiskual.
4. Kadiskuau.
5. Kabidkukem Pusku Kemhan.

Tembusan :

1. Menhan.
2. Panglima TNI.
3. Kas Angkatan.
4. Sekjen Kemhan.
5. Irjen Kemhan.
6. Irjen TNI.
7. Irjen Angkatan.
8. Asrenum Panglima TNI.
9. Asrena Angkatan.
10. Dirjen Renhan Kemhan.
11. Karoren Setjen Kemhan.
12. Kapusdatin Kemhan.
13. Kapusinfohta TNI.
14. Kadisinfohta Angkatan.